

Jalan. MT. Haryono, No. 60 Kabupaten Pacitan
Telepon : (0357) 3230330
Surel : set.pacitan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pacitan.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 6/HK.01.01/K.JI-18/09/2025**

**PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2025**

KETUA BADAN PEN GAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, diperlukan upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan, Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- KEDUA : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah:
1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
 2. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait dengan implementasi dan efektifitas pengendalian gratifikasi;
 3. Melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau

- potensi gratifikasi;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi serta mengkoordinasikan laporan gratifikasi serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK;
 5. Menjaga profesionalitas dan integritas pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan terhadap penerimaan dan/atau pemberian keterangan gratifikasi; dan
 6. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian gratifikasi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 01 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Pacitan
Nomor : 6/HK.01.01/K.JI-18/09/2025
Tanggal : 01 September 2025

**SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Syamsul Arifin	Ketua	Pengarah / Koordinator
2.	Agus Hariyanto	Anggota	Pengarah
3.	Muhammad Nur	Anggota	Pengarah
4.	Fajar Dino Prawika	Anggota	Pengarah
5.	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota	Pengarah / Penanggung Jawab
6.	Siti Aminah	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Imam Agus Santosa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
8.	Marji Wegoyono	Kasubbag Pengawasan Pemilu Dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pacitan	Sekretaris
9.	Kukuh Berlian Yuda Asmara	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
10.	Asrul Jati Nugroho	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
11.	Eka Dwi Tursina	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
12.	Bernard John Rindengan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
13.	Imam Syahroni	Staf Bawaslu Kabupaten	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Pacitan	
14.	Sonny Priyunio	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
15.	Shinta Meidiawati Algadri	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
16.	Muhammad Ifan Zahroni	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
17.	Aji Setiyawan	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
18.	Purwito	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
19.	Harni Setia Hidayanti	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
20.	Mohammad Avi Nur Rohman	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota
21.	Huda Furqon Purwanto	Staf Bawaslu Kabupaten Pacitan	Anggota

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 01 September 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).